

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Salah satu pihak menempatkan modal yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²

Bagi hasil *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, dalam kegiatannya dilakukan dengan cara memberi pinjaman berupa modal kepada orang lain agar modal tersebut digunakan untuk

¹ Sholihul Hadi, M. *Pegadaian Syariah*. (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),h. 38

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011), h.83

membuat suatu usaha, lalu keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola usaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan ini terbebas dari unsur kejahatan, maka islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan mudharabah, karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaatnya sesuai dengan ajaran dan tujuan syariah.³

Di Desa Penago II yang mayoritas penduduknya sebagai petani, mereka juga mencari penghasilan tambahan dengan cara memelihara sapi. kadang-kadang ada diantara mereka memilih memelihara sapi milik orang lain. Praktik bagi hasil dalam peternakan tersebut dikenal dengan istilah sistem gaduh, sedangkan dalam masyarakat Desa Penago II lebih dikenal dengan istilah paron. Sistem gaduh atau paron merupakan kerja sama yang sering dilakukan oleh masyarakat terutama di daerah Pedesaan. Alasan utama yang memotivasi masyarakat Desa Penago II melakukan usaha gaduh sapi yaitu:

1. Melimpahnya rumput di daerah tersebut membuatnya tertarik untuk beternak
2. Mempunyai keinginan untuk beternak namun mempunyai kendala dalam hal permodalan, sehingga dengan adanya sistem gaduh tersebut dapat membantu sesama mencapai keinginan tersebut.

³ Ahmad Isya, Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 90.

3. Dengan adanya sistem gaduh, dapat memanfaatkan waktu luang dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lemah.

Gaduh sapi adalah suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil.⁴ Praktik pada Masyarakat Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, melakukan pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan sapi atau bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan masyarakat Penago II dalam paron sapi yaitu :

1. Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor sapi betina dan sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian bila sapi tersebut beranak yang pertama untuk pengelola terlebih dahulu, lalu anak selanjutnya barulah untuk pemilik sapi. Setelah sapi tersebut dibagi sepertiga antara pemilik sapi dan orang memelihara sapi, dan begitu seterusnya. Dan disini pemilik tidak hanya memberinya modal sapi jantan dan wanita saja, namun untuk perawatan seperti vitamin, obat-obatan juga ditanggung oleh pemilik sapi.

⁴ Yeni Rahmawati, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017)

2. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila Sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka seluruh sapi tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan sapi tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 40% dan pemilik 60%.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Apakah penerapan akad bagi hasil ternak sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma menggunakan prinsip akad mudharabah dalam Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad bagi hasil ternak sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo

Kabupaten Seluma menggunakan prinsip akad mudharabah dalam Ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat bermanfaat dari berbagai pihak

1. Kegunaan Praktisi

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pengetahuan ternak khususnya pada pihak yang bekerja sama dalam bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi agar dalam menjalankan bagi hasil tersebut dapat memperhatikan syariat islam dan keadilan sesama.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran dari pihak lain dan peneliti lain untuk menambah wawasan dalam penulisan skripsi atau laporan lainnya, sehingga nantinya dalam melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi ini dapat termotivasi dan berguna sebagai penambah wawasan pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nuryana “Penerapan *Akad Mudharabah* pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di

Desa Lalundu ditinjau dalam hukum islam”(2020). Jurnal ini telah membahas kondisi pendapatan ekonomi di desa Lalundu sebelum dan sesudah menggunakan sistem bagi hasil sapi dengan akad mudharabah, kondisinya sebelum menjalankan sistem bagi hasil pendapatannya sangat jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya, dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi setelah adanya kerja sistem bagi hasil pendapatan mereka menjadi rata-rata meningkat sangat signifikan.⁵ Perbedaan dengan penelitian saya yaitu tidak ada akad yang tertulis, hanya mengandalkan lisan dan saling percaya saja. Persamaannya yaitu, menggunakan akad mudharabbah untuk menyelesaikan akad yang belum jelas/ akad yang belum di terapkan di sana.

2. Penelitian yang pernah dilakukan Chamim Tohari, “Impelemntasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”(2021). Jurnal ini membahas tentang apakah bentuk kerja sama bagi hasil belah sapi telah sesuai dengan prinsip syariah, menurut saya penelitian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum terpenuhinya prinsip mudharabah, karena tidak ada

⁵ Ade Nuryana, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu ditinjau dalam Hukum Islam.” Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman. Vol 15, no 1 (2021) h. 36-39

kejelasan modal awal yang tidak diberitahukan pemilik kepada peternak diawal waktu, sehingga pada saat pelelangan ternak sapi akan menimbulkan ketidakjelasan atas jumlah keuntungan yang dibagikan karna berdasarkan perhitungan modal awal, selain itu berupa langsung ternak sapi dan waktu kerja sama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar).⁶ Letak perbedaannya dengan penelitian saya yaitu, saya akan memberikan / memperjelas pengertian kepada masyarakat bahwa usaha bagi hasil ternak sapi juga harus tersedia akad yang jelas dan disepakati bersama. Dan yang pastinya dapat saling menguntungkan. Agar transaksi bagi hasil ternak sapi ini terhindar dari (gharar).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ria Kurniawati dan Masyhudan Dardiri dalam penelitiannya adalah “Implementasi akad mudharabah pada gaduh sapi” (2022). Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai hukum islam, syarat yang telah sesuai adalah kesepakatan suka saling suka atau saling ridho sebaliknya jika belum sesuai dengan syariat islam salah satunya pelepasan akad seperti sudah menjadi haktanggung jawab dari pihak pengelola apabila

⁶ Chamim Tohari, “Implementasi akad mudharabah peternakan sapi menurut hukum ekonomi syariah. Jurnal Ilmu Syariah dan umum. Vol, 6 no 1 (2021) h. 60-70

hewan sapi mati akibat kelalaian pihak pengelola.⁷ Perbedaan alokasi tempat sehingga mempengaruhi perbedaan pendapat bagi hasil dan cara mereka dalam menggunakan akad. Persamaan menggunakan akad mudharabah pada penelitian ini.

4. Penelitian yang telah tulis oleh Mukmat Khairudin “praktek bagi hasil nggaduh sapi di desa grantung kecamatan bayan kabupaten purworejo menurut hukum islam” (2009). Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa akad praktik hasil nggaduh sapi yang dilakukan penduduk grantung kecamatan bayan kabupaten purworejo dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subjek, obyek dan sighthal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak ada pengingkaran perjanjian, hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di grantung hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria mudharabah.⁸ Perbedaan pada pembahsannya yakni

⁷ Siti Ria Kurniawati, Masyhudan Dardiri, “*Implenetasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi*”. *Journal Of Islamic Economics Studies*. Vol 3, no 3 (2022) h. 153-165

⁸ Mukhmat khairudin, “*praktek bagi hasil nggaduh sapi didesa gratung kecamatan bayan kabupaten purworejo menurut hukum islam*”(yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2009)

berfokus pada tinjauan hukum islam, akan tetapi dalam penelitian yang saya lakukan berfokus pada pembahasan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan sistem bagi hasil. Persamaanya dibagian akad yang digunakan yaitu akad mudharabah.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Riska Sumarti, dengan judul skripsi “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam”, UIN Mataram. Skripsi ini membahas tentang Mekanisme bagi hasil ngadas Sapi yang dilakukan secara lisan, pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pemelihara (pengadas) untuk dipelihara dengan kesepakatan pembagian hasil di bagi dua setelah ternak (Sapi) tersebut sudah beranak dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Permasalahannya terdapat pada mekanisme bagi hasil dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil ngadas Sapi di Desa Langko Kecamatan Lingsar. Metode yang yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada pengumpulan dan dukungan data-data yang empiris di lapangan dengan dasar pijakan pada realita dan fenomena yang ada di lapangan. Kesimpulannya

dalam aplikasi mekanisme bagi hasil ngadas sudah memenuhi syarat, karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek, dan sighthat, hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam.⁹Persamaannya akad yang digunakan yakni akad mudharabah dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya skripsi ini lebih berfokus pada perspektif ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah di observasi, wawancara objek untuk mendapatkan subjek yang sempurna. Penelitian ini dilakukan di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sugiyono berpendapat bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti pada situasi objek secara ilmiah (cara keilmuan/Rasional) dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, dimana sumber instrumen kunci adalah peneliti, teknik pengumpul[an data dapat dilakukan

⁹ Riska Sumarti, *“Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam”*, (Skripsi, FSEI, UIN MATARAM, 2017).

dengan triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih ke makna daripada generalisasi(penalaran yang berbentuk kesimpulan suatu kejadian)¹⁰

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Mengenai waktu penelitian, penulis telah melaksanakan observasi awal pada bulan Agustus 2022 sampai September 2023. Pelaksanaan yang dilakukan terdapat di Desa Penago II yang memiliki jumlah warga 1640 orang, sedangkan yang memiliki usaha bagi hasil ternak sapi terdapat 8 orang. Alasan dilakukannya penelitian di lokasi Desa tersebut. karena disini ada warga menggaduhkan ternak sapi nya pada yang mempunyai keahlian dibidang peternakan dengan adanya imbalan bagi hasil, dan sebagai penggadah menjalankan usaha tersebut untuk membantu meningkatkan pendapatan untuk keluarganya.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden yang bertindak sebagai objek penelitian, pemberi informasi tentang apa yang diinginkan

¹⁰ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA ,2013) h.9

peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample secara sengaja karena ada pertimbangan tertentu sesuai dengan fokus penelitian.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* untuk menetapkan pertimbangan-pertimbangan ataupun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sample-sample yang digunakan dalam penelitian ini.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah warga yang mempunyai peliharaan sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma diantaranya yaitu:

Tabel 1.1

No	Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
1	Sutrisno	Wiraswasta	Shahibul Mal
2	Agus Winarso	Petani	Mudharib
3	Nurholis	Wiraswasta	Shahibul Mal

4	Nudin	Petani	Mudharib
5	Edo	Petani	Shahibul Mal
6	Exwan	Buruh tani	Mudharib
7	Yeng	Buruh tani	Mudharib
8	Slamet	Petani	Shahibul Mal

Sumber : Data Desa Penago II Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma

Karena informan tersebut telah memiliki kriteria dalam penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sample penelitian yaitu:

- 1) Beragama islam
- 2) Orang yang sudah cukup lama bekerja dalam bidang kegiatannya
- 3) Orang yang memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.

4. Sumber Data

Sumber data menggunakan penelitian kualitatif yaitu:

a) Data Primer

Jenis data penelitian yang dikumpulkan langsung tanpa adanya perantara, data primer ini dilakukan oleh peneliti langsung yaitu terjun kelapangan peternak langsung. sumber data primer dapat berasal dari masyarakat yang berkerja sama

dengan nggaduh sapi dan masyarakat yang mempunyai ternak sapi.

b) Sumber Sekunder

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan media perantara yang berupa catatan wawancara, buku maupun dokumentasi. Sumber ini dapat langsung diperoleh dari peternak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan proses melakukannya observasi lokasi, wawancara objek, dan studi dokumentasi dalam penggambaran.

a. Observasi

Observasi dapat dilaksanakan pada penelitian ini menggunakan pengamatan. Perolehan informasi dari hasil pengamatan di Desa Penago II adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, priode dan peristiwa. Peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan untuk memperlihatkan sketsa real pelaku dan pristiwa untuk menjawab pertanyaan untuk membantu memahami kegiatan masyarakat, dalam menentukan gambaran tentang masalah yang sedang diteliti di Peternakan Desa Penago II.

b. Wawancara

Melakukan wawancara agar mengetahui bagaimana upaya mendapatkan informasi data asli melalui sumber data yang tepat. Pada saat wawancara dapat mengajukan pertanyaannya dan yang diwawancarai dapat menjawab pertanyaan yang telah dipertanyakan. Menurut pendapat sugiono wawancara dipergunakan untuk teknik pengumpulan data, apabila peneliti memahami informasi yang didapat secara tepat. Sebelum dilakukan wawancara peneliti telah mengumpulkan data dan menyiapkan pertanyaan dan jawabannya pun telah disiapkan.¹¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan fakta besar dan data penelitian yang berbentuk surat- surat, laporan, foto dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat diambil dalam proses penelitian dalam pengumpulan data sebagai bukti dalam proses penelitian yang berupa foto.

6. Teknik Analisis Data

Proses penyusunan dengan tepat untuk data informasi yang didapat melalui hasil dari wawancara

¹¹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (bandung: ALFABETA, 2013) h.137

objek, pencatatan dan gambaran dokumentasi merupakan bagian dari teknik analisis data. setelah mengembangkan informasi data sesuai karakteristik dan dijelaskan mengenai hal hal yang ingin dimengerti lalu memberikan ulasan dan hingga dapat dipelajari oleh masyarakat maupun pengelola.

Terdapat beberapa yang dapat dijelaskan mengenai analisis data sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data adalah upaya melakukan penelitian dalam menganalisis yang menjelaskan data dalam suatu laporan lebih terstruktur dan lebih mengutamakan dengan hal-hal yang penting saja.¹²

b) Sajian data

Sajian ini dilakukan untuk mempermudah melihat gambar penelitian secara keseluruhan dari bagian-bagian tertentu. Hasil penelitian mendapatkan gambaran jelas tentang data keseluruhan, setelah mendapatkan gambaran yang jelas maka selanjutnya dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti menyusun

¹² Nuning indah pratiwi, "penggunaan media vidio call dalam teknologi komunikasi ", jurnal ilmiah dinamika sosial, vol.1 no.2 (agustus,2017) h.25

kedalam penyajian data dengan baik agar mudah di pahami¹³

c) Penarikan kesimpulan

Dalam hal ini pemberian ulasan telah dilaksanakan dari proses awal peneliti mencari informasi data, wawancara dan observasi, sampai penelitian yang sudah menjawab permasalahan dan peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Kesimpulan ini juga dapat diverifikasi saat penelitian sedang berlangsung dengan memikir ulang selama penulisan dan berupaya menempatkan penemuan dalam seperangkat data yang lain.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi V (lima) bab pembahasan dimana bab-bab tersebut memiliki beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdapat bab yang menjelaskan latar belakang masalah, bagaimana masalah itu terbentuk, tujuannya dan manfaat pengkajian, telaah sebelumnya, bagaimana metode penelitiannya, dan sistem penyusunan.

¹³ Nur wahyuni , "praktek pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah", jurnal ekonomi syariah, vol.6 no.2 (november,2019) h.154

¹⁴ Ahmad rajali, "Analisis data kualitatif", jurnal Alhadarah, vol.17 no.33 (januari, 2018) h.94

Bab II Kajian Teori Penulis memberikan gambaran tentang penjelasan bagi hasil, apa dasar hukum mudharabah, bagaimana rukun dan syarat mudharabah, jenis jenis mudharabah, pembatalan mudharabah, kerangka konseptual

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian Penulis memberikan gambar tentang alokasi penelitian, letak geografis lokasi, pekerjaan hingga jumlah keseluruhan penduduk.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi dan apakah penerapan akad bagi hasil ternak sapi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Sesuai dengan prinsip akad mudharabah dalam Ekonomi Islam

Bab V Penutup, bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan saran dalam penelitian.